



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 421.10 / 430 – Disdikbud / 2017

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG**

**DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**LKP “ RYAN KOMPUTER ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (**LKP**) **Ryan Komputer**, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.

2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/.50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

10. Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 01/LKP-RK/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 dari : **Tn. Toto Taopik**, Selaku Pimpinan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga	: <b>LKP " RYAN KOMPUTER "</b>
Jenis Pendidikan	: <b>KOMPUTER</b>
Rumpun Pendidikan	: <b>JASA</b>
Tahapan	: <b>IZIN TINGKAT KABUPATEN</b>
Alamat	: Perum Bumi Cagak Mekar Rt.042 Rw.010 Desa Curugrendeng Kec.Jalancagak Kabupaten Subang
Pimpinan	: <b>TOTO TAOPIK</b>
Yayasan	: Yayasan Ryan Komputer Jalancagak

- Kedua :  
1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbarui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Subang**  
Tanggal : 15 Desember 2017



**Drs. H. SUWARNA, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jalancagak
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip.